

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/417/M.PAN/02/2008, tanggal 12 Pebruari 2008, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BPS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. penetapan sistem statistik nasional;
- e. pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

BPS		

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
- d. Deputi Bidang Statistik Sosial;
- e. Deputi Bidang Statistik Produksi;
- f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
- g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Instansi Vertikal.

BAB II

KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS;
- b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPS;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS;
- d. pembinaan dan pelatihan, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPS;
- e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPS; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS.

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri dari:

- a. Biro Bina Program;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Kepegawaian;
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Kedua Biro Bina Program

Pasal 9

Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, rujukan standar harga, monitoring program, dan evaluasi program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Bina program menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran; dan
- c. pelaksanaan penyusunan rujukan standar harga, monitoring program, dan evaluasi program.

Pasal 11

Biro Bina Program terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Rencana;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program.

Pasal 12

Bagian Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis statistik, non teknis statistik, dan keterpaduan rencana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyusunan Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan kegiatan yang bersifat ad-hoc;
- b. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan non teknis statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan kegiatan yang bersifat ad-hoc; dan
- c. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan keterpaduan rencana kegiatan teknis statistik dan rencana kegiatan non teknis statistik.

Bagian Penyusunan Rencana terdiri dari:

- a. Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik;
- b. Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik; dan
- c. Subbagian Keterpaduan Rencana.

Pasal 15

- (1) Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan kegiatan yang bersifat *ad-hoc*.
- (2) Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan non teknis statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan kegiatan yang bersifat *ad-hoc*.
- (3) Subbagian Keterpaduan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan keterpaduan rencana kegiatan teknis statistik dan rencana kegiatan non teknis statistik.

Pasal 16

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan anggaran, pedoman pengelolaan anggaran, dan keterpaduan pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan anggaran teknis statistik, pedoman operasional anggaran teknis statistik, petunjuk teknis pelaksanaan anggaran teknis statistik, dan penyesuaian dan perubahan penggunaan anggaran teknis statistik;

- b. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan anggaran non teknis statistik, pedoman operasional anggaran non teknis statistik, petunjuk teknis pelaksanaan anggaran non teknis statistik, dan penyesuaian dan perubahan penggunaan anggaran non teknis statistik; dan
- c. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan keterpaduan dalam pengelolaan penyusunan anggaran baik untuk anggaran teknis maupun non teknis statistik.

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Keterpaduan Anggaran.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan anggaran teknis statistik, pedoman operasional anggaran teknis statistik, petunjuk teknis pelaksanaan anggaran teknis statistik, dan penyesuaian dan perubahan penggunaan anggaran teknis statistik.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan anggaran non teknis statistik, pedoman operasional anggaran non teknis statistik, petunjuk teknis pelaksanaan anggaran non teknis statistik, dan penyesuaian dan perubahan penggunaan anggaran non teknis statistik.
- (3) Subbagian Keterpaduan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan keterpaduan dalam pengelolaan penyusunan anggaran baik untuk anggaran teknis maupun non teknis statistik.

Pasal 20

Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan standar harga serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan pelaporan standar harga;
- b. pelaksanaan penyiapan, pemantauan, dan penyusunan pelaksanaan program kegiatan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

Pasal 22

Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program terdiri dari:

- a. Subbagian Standar Harga;
- b. Subbagian Monitoring Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.

Pasal 23

- (1) Subbagian Standar Harga mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan pelaporan standar harga.
- (2) Subbagian Monitoring Program mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, dan penyusunan pelaksanaan program kegiatan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

Bagian Ketiga Biro Keuangan

Pasal 24

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi; dan
- d. pelaksanaan akuntansi.

Pasal 26

Biro Keuangan terdiri dari:

- Bagian Administrasi Keuangan;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Verifikasi; dan
- d. Bagian Akuntansi.

Pasal 27

Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha keuangan, pembuatan daftar gaji, dan administrasi tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Administrasi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas luar negeri,
 penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan teknis administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan pembuatan daftar gaji pegawai dan permintaan pembayaran gaji sampai dengan mendapatkan otorisasi dari instansi terkait; dan
- c. pelaksanaan penyiapan administrasi tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

Bagian Administrasi Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Keuangan;
- b. Subbagian Pembuatan Daftar Gaji; dan
- c. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan perjalanan dinas luar negeri, penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan teknis administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Pembuatan Daftar Gaji mempunyai tugas melakukan pembuatan daftar gaji pegawai dan permintaan pembayaran gaji sampai dengan mendapatkan otorisasi dari instansi terkait.
- (3) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

Pasal 31

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan pengeluaran, perbendaharaan penerimaan, pembayaran gaji, dan pelaporan perbendaharaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan kepada bendaharawan dan pengadministrasian dalam penggunaan anggaran;
- b. pelaksanaan bimbingan kepada bendaharawan dan pengadministrasian dalam pengelolaan semua penerimaan negara bukan pajak dan pembayaran gaji pegawai; dan

c. pelaksanaan pengelolaan sistem perbendaharaan dan penyiapan laporan keuangan BPS di Pusat.

Pasal 33

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Perbendaharaan II; dan
- c. Subbagian Pelaporan Perbendaharaan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan bimbingan kepada bendaharawan dan pengadministrasian dalam penggunaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan bimbingan kepada bendaharawan dan pengadministrasian dalam pengelolaan semua penerimaan negara bukan pajak dan pembayaran gaji pegawai.
- (3) Subbagian Pelaporan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem perbendaharaan dan penyiapan laporan keuangan BPS di Pusat.

Pasal 35

Bagian Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan monitoring penggunaan anggaran.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan dan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran materil semua pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran BPS di Pusat dan Daerah; dan
- b. pelaksanaan penyiapan dan pemantauan penggunaan anggaran BPS di Pusat dan Daerah.

Bagian Verifikasi terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi Anggaran; dan
- b. Subbagian Monitoring Anggaran.

Pasal 38

- (1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran materil semua pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran BPS di Pusat dan Daerah.
- (2) Subbagian Monitoring Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan penggunaan anggaran BPS di Pusat dan Daerah.

Pasal 39

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan bahan penyusunan laporan keuangan BPS di Pusat dan Daerah; dan
- b. pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan BPS di Pusat dan Daerah.

Pasal 41

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Penyiapan Laporan Keuangan; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

- (1) Subbagian Penyiapan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pemeriksaan bahan penyusunan laporan keuangan BPS di Pusat dan Daerah.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkajian, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan BPS di Pusat dan Daerah.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 43

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan jabatan fungsional.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan mutasi pegawai;
- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan pengembangan pegawai; dan
- d. pelaksanaan jabatan fungsional.

Pasal 45

Biro Kepegawaian terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Bagian Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai; dan
- d. Bagian Jabatan Fungsional.

Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian serta perencanaan kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penghimpunan, pencatatan, penyusunan data pegawai, dan mutasi keluarga pegawai serta pengelolaan tata naskah pegawai; dan
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai, penyiapan pengadaan pegawai, melakukan penyusunan formasi kebutuhan pegawai, dan evaluasi kepegawaian serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Pasal 48

Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pencatatan, penyusunan data pegawai, dan mutasi keluarga pegawai serta pengelolaan tata naskah pegawai.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pegawai, penyiapan pengadaan pegawai, melakukan penyusunan formasi kebutuhan pegawai, dan evaluasi kepegawaian serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Pasal 50

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan administrasi mutasi pegawai BPS di Pusat dan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, mutasi kepangkatan dan jabatan, kenaikan gaji berkala, serta pemberhentian dan pensiun pegawai BPS di Pusat;
- b. pelaksanaan penyiapan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan jabatan,
 mutasi kepangkatan dan jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai
 BPS di Daerah Kawasan Barat dan Tengah Indonesia; dan
- c. pelaksanaan penyiapan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, mutasi kepangkatan dan jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai BPS di Daerah Kawasan Timur Indonesia dan penyiapan bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan BPS.

Pasal 52

Bagian Mutasi Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Mutasi Pegawai I;
- b. Subbagian Mutasi Pegawai II; dan
- c. Subbagian Mutasi Pegawai III.

- (1) Subbagian Mutasi Pegawai I mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, mutasi kepangkatan dan jabatan, kenaikan gaji berkala, serta pemberhentian dan pensiun pegawai BPS di Pusat.
- (2) Subbagian Mutasi Pegawai II mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, mutasi kepangkatan dan jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai BPS di Daerah Kawasan Barat dan Tengah Indonesia.

(3) Subbagian Mutasi Pegawai III mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, mutasi kepangkatan dan jabatan, serta pemberhentian dan pensiun pegawai BPS di Daerah Kawasan Timur Indonesia dan penyiapan bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan BPS.

Pasal 54

Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai serta disiplin pegawai dan pengembangan pegawai.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesehatan, pemberian penghargaan/ tanda jasa, penegakan disiplin, dan penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai, penyiapan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan pegawai lainnya.

Pasal 56

Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai; dan
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai.

- (1) Subbagian Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan kesehatan, pemberian penghargaan/tanda jasa, penegakan disiplin, dan penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai, penyiapan pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan pegawai lainnya.

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan administrasi, penilaian, dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, pembebasan,
 pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional, dan pengelolaan informasi
 jabatan fungsional; dan
- b. pelaksanaan penyiapan dan pelayanan penilaian angka kredit, pemberian bimbingan, dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 60

Bagian Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Administasi Jabatan Fungsional; dan
- b. Subbagian Penilaian dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

- (1) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, pembebasan, pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional, dan pengelolaan informasi jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelayanan penilaian angka kredit, pemberian bimbingan, dan pengembangan jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Pasal 62

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan hukum dan organisasi.

Pasal 64

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri dari:

- a. Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Hukum dan Organisasi.

Pasal 65

Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan hubungan kelembagaan, keprotokolan dan persidangan, dan penyiapan materi pimpinan.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan administrasi kerja sama dan hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah, lembaga tinggi negara, lembaga swasta, dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. pelaksanaan penyiapan jadwal protokoler Pimpinan, mengakomodasikan penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, sound system, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya; dan
- c. pelaksanaan penyiapan persiapan yang diperlukan dalam persidangan pimpinan serta pengumpulan, pengolahan bahan persidangan, dan penyajian laporan hasil persidangan.

Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan;
- b. Subbagian Protokol dan Persidangan; dan
- c. Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan.

- (1) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kerja sama dan hubungan kelembagaan dengan instansi pemerintah, lembaga tinggi negara, lembaga swasta, dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Subbagian Protokol dan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan jadwal protokoler Pimpinan, mengakomodasikan penerimaan tamu, serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, sound system, konsumsi, dan kelengkapan persidangan lainnya.
- (3) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan persiapan yang diperlukan dalam persidangan pimpinan serta pengumpulan, pengolahan bahan persidangan, dan penyajian laporan hasil persidangan.

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa, sosialisasi kegiatan statistik, dan pengelolaan opini publik.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program hubungan media massa;
- b. pelaksanaan sosialisasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
 dan
- c. pelaksanaan pengelolaan, klarifikasi, sanggahan, dan tanggapan atas opini publik.

Pasal 71

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Sosialisasi Kegiatan Statistik; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Opini Publik.

- (1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program hubungan media massa.
- (2) Subbagian Sosialisasi Kegiatan Statistik mempunyai tugas melakukan sosialisasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan, klarifikasi, sanggahan, dan tanggapan atas opini publik.

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pertimbangan dan dokumentasi hukum, bantuan dan penyuluhan hukum, serta organisasi dan tata laksana.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan penyiapan perangkat hukum kegiatan statistik, penyusunan perjanjian kerja sama dengan instansi lain, serta pendokumentasian peraturan perundangan;
- b. pelaksanaan pemberian bantuan konsultasi hukum, mewakili BPS dalam perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memberikan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS di Pusat dan Daerah; dan
- c. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, pemerkayaan dan perluasan kerja, dan evaluasi organisasi.

Pasal 75

Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum;
- b. Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 76

(1) Subbagian Pertimbangan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan penyiapan perangkat hukum kegiatan statistik, penyusunan perjanjian kerja sama dengan instansi lain, serta pendokumentasian peraturan perundangan.

- (2) Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian bantuan konsultasi hukum, mewakili BPS dalam perkara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memberikan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS di Pusat dan Daerah.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, pemerkayaan dan perluasan kerja, dan evaluasi organisasi.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 77

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, layanan pengadaan, arsip, ekspedisi, dan penggandaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan;
- c. pelaksanaan pengadaan, arsip, dan ekspedisi; dan
- d. pelaksanaan penggandaan.

Pasal 79

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan;
- c. Bagian Pengadaan, Arsip, dan Ekspedisi; dan
- d. Bagian Penggandaan.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, pemeliharaan kantor, pemeliharaan perlengkapan, keamanan, dan ketertiban.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan ruang kerja dan ruangan lain beserta fasilitasnya, penyiapan sarana upacara, serta pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor beserta instalasi listrik, telepon, air, pengatur suhu udara, eskalator, dan sejenisnya;
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor;
 dan
- c. pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor dan tempat-tempat lain yang menjadi aset kantor.

Pasal 82

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor;
- b. Subbagian Pemeliharaan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.

- (1) Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor mempunyai tugas melakukan penyiapan ruang kerja dan ruangan lain beserta fasilitasnya, penyiapan sarana upacara, serta pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor beserta instalasi listrik, telepon, air, pengatur suhu udara, eskalator, dan sejenisnya.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.

(3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor dan tempat-tempat lain yang menjadi aset kantor.

Pasal 84

Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan barang inventaris kekayaan milik negara.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi, standardisasi, identifikasi, klasifikasi, kodefikasi, dan penyusunan laporan mutasi barang inventaris kekayaan milik negara;
- b. pelaksanaan pengadministrasian, penyimpanan, dan pengeluaran barang ke dan dari gudang, serta penyusunan pedoman pergudangan dan laporan keadaan barang; dan
- c. pelaksanaan penghapusan barang inventaris kekayaan milik negara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Bagian Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan terdiri dari:

- a. Subbagian Inventarisasi;
- b. Subbagian Penyimpanan; dan
- c. Subbagian Penghapusan.

Pasal 87

(1) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, standardisasi, identifikasi, klasifikasi, kodefikasi, dan penyusunan laporan mutasi barang inventaris kekayaan milik negara.

- (2) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian, penyimpanan, dan pengeluaran barang ke dan dari gudang, serta penyusunan pedoman pergudangan dan laporan keadaan barang.
- (3) Subbagian Penghapusan mempunyai tugas melakukan penghapusan barang inventaris kekayaan milik negara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pengadaan, Arsip, dan Ekspedisi mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan, arsip, dan ekspedisi.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Pengadaan, Arsip, dan Ekspedisi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi dan penyusunan rencana pengadaan barang/jasa;
 dan
- b. pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, pengemasan, pengiriman, dan penyaluran surat/dokumen/barang kiriman, serta pengarsipannya.

Pasal 90

Bagian Pengadaan, Arsip, dan Ekspedisi terdiri dari:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
- b. Subbagian Arsip dan Ekspedisi.

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan administrasi dan penyusunan rencana pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, pengemasan, pengiriman, dan penyaluran surat/dokumen/barang kiriman, serta pengarsipannya.

Bagian Penggandaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan cetak, pencetakan, dan penjilidan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Penggandaan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan dan pemeriksaan ulang tata letak bahan cetak,
 pembuatan master film, plate, serta pelaksanaan reproduksi, cetak ofset, cetak
 stensil, dan cara cetak lain; dan
- b. pelaksanaan penyortiran dan penyusunan hasil cetakan, penjilidan, penyelesaian akhir pencetakan, penyerahan ke gudang, dan penyusunan laporan hasil pencetakan.

Pasal 94

Bagian Penggandaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pencetakan; dan
- b. Subbagian Penjilidan.

- (1) Subbagian Pencetakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pemeriksaan ulang tata letak bahan cetak, pembuatan master film, plate, serta pelaksanaan reproduksi, cetak ofset, cetak stensil, dan cara cetak lain.
- (2) Subbagian Penjilidan mempunyai tugas melakukan penyortiran dan penyusunan hasil cetakan, penjilidan, penyelesaian akhir pencetakan, penyerahan ke gudang, dan penyusunan laporan hasil pencetakan.

BAB IV

DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 96

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- c. pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 98

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari:

- a. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- b. Direktorat Diseminasi Statistik; dan
- c. Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Bagian Kedua

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Pasal 99

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei;
- b. pelaksanaan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik;
- c. pelaksanaan pengembangan kerangka sampel; dan
- d. pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik.

Pasal 101

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei;
- b. Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel; dan
- d. Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik.

Pasal 102

Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei mempunyai tugas melaksanakan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik sosial, produksi, dan distribusi dan jasa.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, dan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik sosial;
- b. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, dan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik produksi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, dan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik distribusi dan jasa.

Subdirektorat Pengembangan Desain Sensus dan Survei terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial;
- Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi;
 dan
- Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.

Pasal 105

- (1) Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik sosial.
- (2) Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik produksi.
- (3) Seksi Pengembangan Desain Sensus dan Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan pengembangan desain sensus dan survei bidang statistik distribusi dan jasa.

Pasal 106

Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi pembakuan konsep, definisi, dan ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam sensus dan survei; dan
- b. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi klasifikasi statistik yang digunakan dalam sensus dan survei.

Pasal 108

Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Standardisasi Statistik; dan
- b. Seksi Pengembangan Klasifikasi Statistik.

Pasal 109

- (1) Seksi Pengembangan Standardisasi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi pembakuan konsep, definisi, dan ukuran-ukuran statistik yang digunakan dalam sensus dan survei.
- (2) Seksi Pengembangan Klasifikasi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi klasifikasi statistik yang digunakan dalam sensus dan survei.

Pasal 110

Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik sosial, produksi, dan distribusi dan jasa.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik sosial;
- b. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik produksi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik distribusi dan jasa.

Subdirektorat Pengembangan Kerangka Sampel terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial;
- b. Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi; dan
- Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.

Pasal 113

- (1) Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik sosial.
- (2) Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik produksi.
- (3) Seksi Pengembangan Kerangka Sampel Survei Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan kerangka sampel survei bidang statistik distribusi dan jasa.

Pasal 114

Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan peta wilayah, muatan peta wilayah, dan peta statistik wilayah kecil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan peta wilayah;
- b. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan muatan peta wilayah; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan peta statistik wilayah kecil.

Pasal 116

Subdirektorat Pengembangan Pemetaan Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Peta Wilayah;
- b. Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah; dan
- c. Seksi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil.

- (1) Seksi Pengembangan Peta Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan peta wilayah.
- (2) Seksi Pengembangan Muatan Peta Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan muatan peta wilayah.
- (3) Seksi Pengembangan Peta Statistik Wilayah Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan peta statistik wilayah kecil.

Bagian Ketiga Direktorat Diseminasi Statistik

Pasal 118

Direktorat Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rujukan statistik, publikasi dan kompilasi statistik, layanan dan promosi statistik, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Diseminasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan rujukan statistik;
- b. pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kompilasi statistik;
- c. pelaksanaan pengelolaan layanan dan promosi statistik; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi statistik.

Pasal 120

Direktorat Diseminasi Statistik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Rujukan Statistik;
- b. Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik;
- c. Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik; dan
- d. Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik.

Pasal 121

Subdirektorat Rujukan Statistik mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengolahan, dan pengelolaan rujukan statistik serta pemberian rekomendasi kegiatan statistik.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Rujukan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan kegiatan dan produk statistik,
 dokumen sinopsis, dan laporan kegiatan statistik lainnya;
- pelaksanaan penyusunan, pengolahan, dan pengembangan sistem informasi rujukan statistik serta penyusunan dan pengelolaan meta data kegiatan statistik; dan
- c. pelaksanaan administrasi pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral.

Subdirektorat Rujukan Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi Kegiatan dan Produk Statistik;
- b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Rujukan Statistik; dan
- c. Seksi Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Pasal 124

- (1) Seksi Inventarisasi Kegiatan dan Produk Statistik mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengelolaan kegiatan dan produk statistik, dokumen sinopsis, dan laporan kegiatan statistik lainnya.
- (2) Seksi Pengelolaan Sistem Rujukan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengolahan, dan pengembangan sistem informasi rujukan statistik serta penyusunan dan pengelolaan meta data kegiatan statistik.
- (3) Seksi Rekomendasi Kegiatan Statistik mempunyai tugas melakukan administrasi pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral.

Pasal 125

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pembakuan dan perwajahan publikasi, pemantauan dan evaluasi publikasi, dan kompilasi laporan statistik.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan pembakuan format, perwajahan, dan pengembangan publikasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi publikasi;
 dan
- c. pelaksanaan kompilasi naskah publikasi yang akan dicetak, pemantauan kelayakan tiras publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi.

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Pembakuan dan Perwajahan Publikasi;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Publikasi; dan
- c. Seksi Kompilasi Laporan Statistik.

Pasal 128

- (1) Seksi Pembakuan dan Perwajahan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan pembakuan format, perwajahan, dan pengembangan publikasi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi publikasi.
- (3) Seksi Kompilasi Laporan Statistik mempunyai tugas melakukan kompilasi naskah publikasi yang akan dicetak, pemantauan kelayakan tiras publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi.

Pasal 129

Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengemasan informasi statistik, konsultasi statistik, dan promosi statistik.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan, pengolahan, penyusunan, dan pembuatan paket-paket penyajian informasi statistik;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelayanan konsultasi statistik; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengolahan paket-paket penyusunan dan pembuatan promosi statistik.

Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Pengemasan Informasi Statistik;
- b. Seksi Konsultasi Statistik; dan
- c. Seksi Promosi Statistik.

Pasal 132

- (1) Seksi Pengemasan Informasi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, penyusunan, dan pembuatan paket-paket penyajian informasi statistik.
- (2) Seksi Konsultasi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelayanan konsultasi statistik.
- (3) Seksi Promosi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengolahan paket-paket penyusunan dan pembuatan promosi statistik.

Pasal 133

Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan, jasa perpustakaan, dan dokumentasi statistik.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

 a. pelaksanaan administrasi perpustakaan serta penghimpunan, pengadaan, pemeliharaan, dan reproduksi bahan pustaka;

- pelaksanaan penyusunan dan pemeliharaan indeks dan katalog, layanan peminjaman buku, sirkulasi, serta penyusunan dan pengelolaan referensi dan basis data pustaka; dan
- c. pelaksanaan penyiapan bahan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen statistik.

Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik terdiri dari:

- Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
- b. Seksi Jasa Perpustakaan; dan
- c. Seksi Dokumentasi Statistik.

Pasal 136

- (1) Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan administrasi perpustakaan serta penghimpunan, pengadaan, pemeliharaan, dan reproduksi bahan pustaka.
- (2) Seksi Jasa Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemeliharaan indeks dan katalog, layanan peminjaman buku, sirkulasi, serta penyusunan dan pengelolaan referensi dan basis data pustaka.
- (3) Seksi Dokumentasi Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen statistik.

Bagian Keempat

Direktorat Sistem Informasi Statistik

Pasal 137

Direktorat Sistem Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan integrasi pengolahan data, jaringan komunikasi data, pengembangan basis data, dan pengelolaan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Sistem Informasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan integrasi pengolahan data;
- b. pelaksanaan jaringan komunikasi data;
- c. pelaksanaan pengembangan basis data; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 139

Direktorat Sistem Informasi Statistik terdiri dari:

- a. Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data;
- b. Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data;
- c. Subdirektorat Pengembangan Basis Data; dan
- d. Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi.

Pasal 140

Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan integrasi dan pengembangan pengolahan data statistik sosial, produksi, dan distribusi dan jasa.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

 pelaksanaan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya;

- b. pelaksanaan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, konstruksi, dan statistik produksi lainnya; dan
- c. pelaksanaan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik perdagangan, harga, keuangan, jasa, dan statistik distribusi dan jasa lainnya.

Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data terdiri dari:

- a. Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Sosial;
- b. Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Produksi; dan
- b. Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Distribusi dan Jasa.

- (1) Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya.
- (2) Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, konstruksi, dan statistik produksi lainnya.

(3) Seksi Integrasi Pengolahan Data Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melakukan pemberian masukan, bimbingan, konsultasi, layanan pembuatan program aplikasi pengolahan data, serta melakukan integrasi dan pengembangan pengolahan statistik perdagangan, harga, keuangan, jasa, dan statistik distribusi dan jasa lainnya.

Pasal 144

Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan layanan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan komunikasi data.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan jaringan komunikasi data dan media lainnya;
- b. pelaksanaan pemeliharaan jaringan komunikasi data; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan jaringan komunikasi data.

Pasal 146

Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data terdiri dari:

- a. Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data;
- b. Seksi Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data; dan
- c. Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data.

- (1) Seksi Layanan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan layanan jaringan komunikasi data dan media lainnya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi data.
- (3) Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pengembangan jaringan komunikasi data.

Subdirektorat Pengembangan Basis Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan basis data statistik sosial, statistik ekonomi, dan manajemen.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Pengembangan Basis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk informasi statistik sosial;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk informasi statistik ekonomi; dan
- **c.** pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk informasi manajemen.

Pasal 150

Subdirektorat Pengembangan Basis Data terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Basis Data Statistik Sosial;
- b. Seksi Pengembangan Basis Data Statistik Ekonomi; dan
- **c.** Seksi Pengembangan Basis Data Manajemen.

- (1) Seksi Pengembangan Basis Data Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk informasi statistik sosial.
- (2) Seksi Pengembangan Basis Data Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk informasi statistik ekonomi.
- (3) Seksi Pengembangan Basis Data Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk informasi manajemen.

Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perangkat keras, data dan perangkat lunak, dan perekaman data.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, serta pemberian bantuan dan konsultasi perangkat keras dan penerapan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan data dan perangkat lunak serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan perekaman data.

Pasal 154

Subdirektorat Pengelolaan Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Perangkat Keras;
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Perangkat Lunak; dan
- c. Seksi Perekaman Data.

- (1) Seksi Pengelolaan Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, serta pemberian bantuan dan konsultasi perangkat keras dan penerapan teknologi informasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan data dan perangkat lunak serta pemberian bantuan konsultasi perangkat lunak.
- (3) Seksi Perekaman Data mempunyai tugas melakukan administrasi dan pelaksanaan perekaman data.

BAB V DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 156

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Deputi Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 158

Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari:

- a. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- b. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Bagian Kedua

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pasal 159

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, dan mobilitas penduduk dan tenaga kerja.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik demografi;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik ketenagakerjaan;
- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik upah dan pendapatan tenaga kerja; dan
- d. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja.

Pasal 161

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- Subdirektorat Statistik Demografi;
- b. Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan;
- c. Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan; dan
- d. Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja.

Pasal 162

Subdirektorat Statistik Demografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik demografi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Statistik Demografi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik demografi;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik demografi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik demografi.

Pasal 164

Subdirektorat Statistik Demografi terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Demografi;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Demografi; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Demografi.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Demografi mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik demografi.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Demografi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik demografi.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Demografi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik demografi.

Pasal 166

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketenagakerjaan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik ketenagakerjaan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketenagakerjaan.

Pasal 168

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Ketenagakerjaan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Ketenagakerjaan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketenagakerjaan.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketenagakerjaan.

Pasal 170

Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik upah dan pendapatan.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik upah buruh; dan
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendapatan tenaga kerja bukan buruh.

Pasal 172

Subdirektorat Statistik Upah dan Pendapatan terdiri dari:

- a. Seksi Statistik Upah; dan
- b. Seksi Statistik Pendapatan.

- (1) Seksi Statistik Upah mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi dan pelaporan, dan pengembangan statistik upah buruh.
- (2) Seksi Statistik Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendapatan tenaga kerja bukan buruh.

Pasal 174

Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik mobilitas penduduk dan tenaga kerja.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik mobilitas penduduk; dan
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik mobilitas tenaga kerja.

Pasal 176

Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Seksi Statistik Mobilitas Penduduk; dan
- b. Seksi Statistik Mobilitas Tenaga Kerja.

- (1) Seksi Statistik Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik mobilitas penduduk.
- (2) Seksi Statistik Mobilitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik mobilitas tenaga kerja.

Bagian Ketiga Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Pasal 178

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik rumah tangga;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.

Pasal 180

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Subdirektorat Statistik Rumah Tangga;
- b. Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan.

Pasal 181

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik rumah tangga.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Statistik Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik rumah tangga;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik rumah tangga.

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Rumah Tangga;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Rumah Tangga; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Rumah Tangga.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik rumah tangga.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik rumah tangga.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik rumah tangga.

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 187

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 188

(1) Seksi Penyiapan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial.

- (2) Seksi Pengolahan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik kesehatan dan perumahan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik kesehatan dan perumahan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.

Pasal 191

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan terdiri dari:

a. Seksi Penyiapan Statistik Kesehatan dan Perumahan;

- b. Seksi Pengolahan Statistik Kesehatan dan Perumahan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kesehatan dan Perumahan.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Kesehatan dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik kesehatan dan perumahan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Kesehatan dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik kesehatan dan perumahan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kesehatan dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kesehatan dan perumahan.

Bagian Keempat

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Pasal 193

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik, keamanan, dan kerawanan sosial.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketahanan wilayah;

- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik politik dan keamanan; dan
- d. pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kerawanan sosial.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah;
- b. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup;
- c. Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan: dan
- d. Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial.

Pasal 196

Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketahanan wilayah.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik ketahanan wilayah;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik ketahanan wilayah; dan

c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketahanan wilayah.

Pasal 198

Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Wilayah;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Ketahanan Wilayah; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ketahanan Wilayah.

Pasal 199

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Ketahanan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik ketahanan wilayah.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Ketahanan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik ketahanan wilayah.
- (3) Seksi Evaluasi dan Peiaporan Statistik Ketahanan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ketahanan wilayah.

Pasal 200

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik lingkungan hidup binaan; dan
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup sosial.

Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Seksi Statistik Lingkungan Hidup Binaan; dan
- b. Seksi Statistik Lingkungan Hidup Sosial.

Pasal 203

- (1) Seksi Statistik Lingkungan Hidup Binaan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup binaan.
- (2) Seksi Statistik Lingkungan Hidup Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lingkungan hidup sosial.

Pasal 204

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik politik dan keamanan.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik politik; dan
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keamanan.

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan terdiri dari:

- a. Seksi Statistik Politik; dan
- Seksi Statistik Keamanan.

Pasal 207

- (1) Seksi Statistik Politik mempunyai tugas melakukan, penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik politik.
- (2) Seksi Statistik Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keamanan.

Pasal 208

Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kerawanan sosial.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik kemiskinan; dan
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kerawanan sosial baru.

Pasal 210

Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Statistik Kemiskinan; dan
- b. Seksi Statistik Kerawanan Sosial Baru.

- (1) Seksi Statistik Kemiskinan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kemiskinan.
- (2) Seksi Statistik Kerawanan Sosial Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kerawanan sosial baru.

BAB VI

DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 212

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Deputi Bidang Statistik Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, energi, dan konstruksi; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari:

- a. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- b. Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- c. Direktorat Statistik Industri.

Bagian Kedua

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 215

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik tanaman pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik hortikultura; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman perkebunan.

Pasal 217

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terdiri dari:

- Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan;
- b. Subdirektorat Statistik Hortikultura; dan
- c. Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan.

Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman pangan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik tanaman pangan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik tanaman pangan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman pangan.

Pasal 220

Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Pangan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Pangan.

Pasal 221

(1) Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik tanaman pangan.

- (2) Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik tanaman pangan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman pangan.

Subdirektorat Statistik Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik hortikultura.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Statistik Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik hortikultura:
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik hortikultura; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik hortikultura.

Pasal 224

Subdirektorat Statistik Hortikultura terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Hortikultura;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Hortikultura; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Hortikultura.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik hortikultura.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik hortikultura.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik hortikultura.

Pasal 226

Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman perkebunan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik tanaman perkebunan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman perkebunan.

Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Perkebunan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Perkebunan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Perkebunan.

Pasal 229

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik tanaman perkebunan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik tanaman perkebunan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman perkebunan.

Bagian Ketiga Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Pasal 230

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik peternakan;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik perikanan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kehutanan.

Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Statistik Peternakan;
- b. Subdirektorat Statistik Perikanan; dan
- Subdirektorat Statistik Kehutanan.

Pasal 233

Subdirektorat Statistik Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik peternakan.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Statistik Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik peternakan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik peternakan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik peternakan.

Subdirektorat Statistik Peternakan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Peternakan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Peternakan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Peternakan.

Pasal 236

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Peternakan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik peternakan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Peternakan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik peternakan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik peternakan.

Pasal 237

Subdirektorat Statistik Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perikanan.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Statistik Perikanan menyelenggarakan fungsi:

 pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik perikanan;

- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik perikanan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perikanan.

Subdirektorat Statistik Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Perikanan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Perikanan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perikanan.

Pasal 240

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Perikanan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Perikanan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik perikanan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perikanan.

Pasal 241

Subdirektorat Statistik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Statistik Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik kehutanan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik kehutanan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kehutanan.

Pasal 243

Subdirektorat Statistik Kehutanan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Kehutanan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Kehutanan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kehutanan.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik kehutanan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik kehutanan.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kehutanan.

Bagian Keempat Direktorat Statistik Industri

Pasal 245

Direktorat Statistik Industri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, pertambangan dan energi, dan konstruksi.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Direktorat Statistik Industri menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik industri besar dan sedang;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri kecil dan rumah tangga;
- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik pertambangan, penggalian, dan energi;
- d. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik konstruksi.

Pasal 247

Direktorat Statistik Industri terdiri dari:

- Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang;
- b. Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga;
- c. Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi; dan
- d. Subdirektorat Statistik Konstruksi.

Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri besar dan sedang.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik industri besar dan sedang;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik industri besar dan sedang; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri besar dan sedang.

Pasal 250

Subdirektorat Statistik Industri Besar dan Sedang terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Industri Besar dan Sedang;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Industri Besar dan Sedang; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Besar dan Sedang.

Pasal 251

(1) Seksi Penyiapan Statistik Industri Besar dan Sedang mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik industri besar dan sedang.

- (2) Seksi Pengolahan Statistik Industri Besar dan Sedang mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik industri besar dan sedang.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Besar dan Sedang mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri besar dan sedang.

Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri kecil dan rumah tangga.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik industri kecil dan rumah tangga;
- pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik industri kecil dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri kecil dan rumah tangga.

Pasal 254

Subdirektorat Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga terdiri dari:

Seksi Penyiapan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga;

- b. Seksi Pengolahan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik industri kecil dan rumah tangga.

Pasal 256

Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertambangan dan energi.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

 pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik pertambangan, penggalian, dan energi;

- pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik pertambangan, penggalian, dan energi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertambangan, penggalian, dan energi.

Subdirektorat Statistik Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Pertambangan dan Energi;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Pertambangan dan Energi; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pertambangan dan Energi.

Pasal 259

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik pertambangan, penggalian, dan energi.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik pertambangan, penggalian, dan energi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertambangan, penggalian, dan energi.

Pasal 260

Subdirektorat Statistik Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Statistik Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik konstruksi:
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik konstruksi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik konstruksi.

Pasal 262

Subdirektorat Statistik Konstruksi terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Konstruksi;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Konstruksi; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Konstruksi.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik konstruksi.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik konstruksi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik konstruksi.

BAB VII DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 264

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa;
- c. pelaksanaan pengembangan statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 266

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa terdiri dari:

- a. Direktorat Statistik Distribusi;
- b. Direktorat Statistik Harga; dan
- c. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

Bagian Kedua Direktorat Statistik Distribusi

Pasal 267

Direktorat Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Statistik Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ekspor;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik impor;
- c. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perdagangan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik transportasi.

Pasal 269

Direktorat Statistik Distribusi terdiri dari:

- Subdirektorat Statistik Ekspor;
- b. Subdirektorat Statistik Impor;
- c. Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri; dan
- d. Subdirektorat Statistik Transportasi.

Pasal 270

Subdirektorat Statistik Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ekspor.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Statistik Ekspor menyelenggarakan fungsi:

 a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik ekspor;

- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik ekspor; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ekspor.

Subdirektorat Statistik Ekspor terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Ekspor;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Ekspor; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Ekspor.

Pasal 273

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Ekspor mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik ekspor.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Ekspor mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik ekspor.
- (3) Seksi Evaluasi dan Peiaporan Statistik Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik ekspor.

Pasal 274

Subdirektorat Statistik Impor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik impor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Subdirektorat Statistik Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik impor;
- pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik impor; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik impor.

Pasal 276

Subdirektorat Statistik Impor terdiri dari:

- Seksi Penyiapan Statistik Impor;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Impor; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Impor.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Impor mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik impor.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Impor mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik impor.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik impor.

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perdagangan dalam negeri.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik perdagangan dalam negeri;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik perdagangan dalam negeri; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perdagangan dalam negeri.

Pasal 280

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Perdagangan Dalam Negeri; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 281

(1) Seksi Penyiapan Statistik Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik perdagangan dalam negeri.

- (2) Seksi Pengolahan Statistik Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik perdagangan dalam negeri.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik perdagangan dalam negeri.

Subdirektorat Statistik Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik transportasi.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Statistik Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik transportasi;
- pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik transportasi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik transportasi.

Pasal 284

Subdirektorat Statistik Transportasi terdiri dari:

a. Seksi Penyiapan Statistik Transportasi;

- b. Seksi Pengolahan Statistik Transportasi; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Transportasi.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Transportasi mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik transportasi.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Transportasi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik transportasi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Transportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik transportasi.

Bagian Ketiga Direktorat Statistik Harga

Pasal 286

Direktorat Statistik Harga mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Direktorat Statistik Harga menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik harga produsen;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik harga perdagangan besar;

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik harga konsumen; dan
- d. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik harga pedesaan.

Direktorat Statistik Harga terdiri dari:

- a. Subdirektorat Statistik Harga Produsen;
- b. Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar;
- c. Subdirektorat Statistik Harga Konsumen; dan
- d. Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan.

Pasal 289

Subdirektorat Statistik Harga Produsen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga produsen.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Statistik Harga Produsen menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga produsen;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga produsen; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga produsen.

Subdirektorat Statistik Harga Produsen terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Harga Produsen;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Harga Produsen; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Produsen.

Pasal 292

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Harga Produsen mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga produsen.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Harga Produsen mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga produsen.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Produsen mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga produsen.

Pasal 293

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga perdagangan besar.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar menyelenggarakan fungsi:

 pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga perdagangan besar;

- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga perdagangan besar; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga perdagangan besar.

Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Harga Perdagangan Besar;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Harga Perdagangan Besar; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Perdagangan Besar.

Pasal 296

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Harga Perdagangan Besar mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga perdagangan besar.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Harga Perdagangan Besar mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga perdagangan besar.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Perdagangan Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga perdagangan besar.

Pasal 297

Subdirektorat Statistik Harga Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Statistik Harga Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga konsumen;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga konsumen; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen.

Pasal 299

Subdirektorat Statistik Harga Konsumen terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Harga Konsumen;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Harga Konsumen; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Konsumen.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Harga Konsumen mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga konsumen.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Harga Konsumen mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga konsumen.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen.

Pasal 301

Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga pedesaan.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga pedesaan;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga pedesaan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga pedesaan.

Pasal 303

Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Harga Pedesaan;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Harga Pedesaan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Pedesaan.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Harga Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik harga pedesaan.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Harga Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik harga pedesaan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Harga Pedesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga pedesaan.

Bagian Keempat Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Pasal 305

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, dan pariwisata.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik keuangan;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik komunikasi dan teknologi informasi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pariwisata.

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Subdirektorat Statistik Keuangan;
- b. Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi; dan
- c. Subdirektorat Statistik Pariwisata.

Pasal 308

Subdirektorat Statistik Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keuangan pemerintah, lembaga keuangan, dan badan usaha dan pasar modal.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Statistik Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan,
 dan pengembangan statistik keuangan pemerintah;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lembaga keuangan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik badan usaha dan pasar modal.

Pasal 310

Subdirektorat Statistik Keuangan terdiri dari:

- Seksi Statistik Keuangan Pemerintah;
- b. Seksi Statistik Lembaga Keuangan; dan
- c. Seksi Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal.

Pasal 311

(1) Seksi Statistik Keuangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keuangan pemerintah.

- (2) Seksi Statistik Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik lembaga keuangan.
- (3) Seksi Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik badan usaha dan pasar modal.

Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik komunikasi dan teknologi informasi.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik komunikasi dan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik komunikasi dan teknologi informasi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik komunikasi dan teknologi informasi.

Pasal 314

Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi.

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik komunikasi dan teknologi informasi.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik komunikasi dan teknologi informasi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik komunikasi dan teknologi informasi.

Pasal 316

Subdirektorat Statistik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pariwisata.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Statistik Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik pariwisata;
- b. pelaksanaan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik pariwisata; dan

c. pelaksanaan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pariwisata.

Pasal 318

Subdirektorat Statistik Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Penyiapan Statistik Pariwisata;
- b. Seksi Pengolahan Statistik Pariwisata; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pariwisata.

Pasal 319

- (1) Seksi Penyiapan Statistik Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar isian, pedoman pencacahan, pengadaan instrumen, serta kegiatan persiapan lainnya untuk pengumpulan data, uji coba lapangan, dan pengelolaan dokumen untuk kegiatan pengolahan statistik pariwisata.
- (2) Seksi Pengolahan Statistik Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pengolahan, pelaksanaan penyuntingan, penyandian, pemindahan data, validasi, tabulasi, serta kegiatan pengolahan lainnya dan pemeriksaan silang untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan statistik pariwisata.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pariwisata.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 320

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik;
- c. pelaksanaan pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis; dan
- d. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 322

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari:

- a. Direktorat Neraca Produksi;
- b. Direktorat Neraca Pengeluaran; dan
- c. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Bagian Kedua

Direktorat Neraca Produksi

Pasal 323

Direktorat Neraca Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyusunan neraca barang dan jasa, konsolidasi neraca produksi nasional, dan konsolidasi neraca produksi regional.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Neraca Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca barang;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca jasa;
- pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi nasional; dan
- d. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi regional.

Direktorat Neraca Produksi terdiri dari:

- Subdirektorat Neraca Barang;
- b. Subdirektorat Neraca Jasa;
- c. Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional; dan
- d. Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional.

Pasal 326

Subdirektorat Neraca Barang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pertanian, industri, pertambangan, energi, dan konstruksi.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Neraca Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pertanian;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca industri; dan
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pertambangan, energi, dan konstruksi.

Subdirektorat Neraca Barang terdiri dari:

- a. Seksi Neraca Pertanian;
- b. Seksi Neraca Industri; dan
- c. Seksi Neraca Pertambangan, Energi, dan Konstruksi.

Pasal 329

- (1) Seksi Neraca Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pertanian.
- (2) Seksi Neraca Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca industri.
- (3) Seksi Neraca Pertambangan, Energi, dan Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pertambangan, penggalian, energi, dan konstruksi.

Pasal 330

Subdirektorat Neraca Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca perdagangan, transportasi, komunikasi, dan jasa.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Neraca Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca perdagangan, hotel, dan restoran;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca transportasi dan komunikasi; dan

 pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca bank, lembaga keuangan bukan bank, dan jasa lainnya.

Pasal 332

Subdirektorat Neraca Jasa terdiri dari:

- a. Seksi Neraca Perdagangan, Hotel, dan Restoran;
- b. Seksi Neraca Transportasi dan Komunikasi; dan
- c. Seksi Neraca Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Jasa Lainnya.

Pasal 333

- (1) Seksi Neraca Perdagangan, Hotel, dan Restoran mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca perdagangan, hotel, dan restoran.
- (2) Seksi Neraca Transportasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca transportasi dan komunikasi.
- (3) Seksi Neraca Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca jasa bank, lembaga keuangan bukan bank, dan jasa lainnya.

Pasal 334

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi triwulanan, konsolidasi neraca produksi tahunan, dan konsolidasi neraca lintas sektor.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi triwulanan;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi tahunan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca lintas sektor.

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Nasional terdiri dari:

- a. Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Triwulanan;
- b. Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Tahunan; dan
- Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Sektor.

Pasal 337

- (1) Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Triwulanan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi triwulanan.
- (2) Seksi Konsolidasi Neraca Produksi Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca produksi tahunan.
- (3) Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca lintas sektor.

Pasal 338

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca barang regional, konsolidasi neraca jasa regional, dan konsolidasi neraca lintas regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca barang regional;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca jasa regional; dan
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca lintas regional.

Pasal 340

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional terdiri dari:

- a. Seksi Konsolidasi Neraca Barang Regional;
- b. Seksi Konsolidasi Neraca Jasa Regional; dan
- c. Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Regional.

- (1) Seksi Konsolidasi Neraca Barang Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca barang regional.
- (2) Seksi Konsolidasi Neraca Jasa Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca jasa regional.
- (3) Seksi Konsolidasi Neraca Lintas Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca lintas regional.

Bagian Ketiga Direktorat Neraca Pengeluaran

Pasal 342

Direktorat Neraca Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba, neraca pemerintah dan badan usaha, neraca modal dan luar negeri, dan konsolidasi neraca pengeluaran.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Neraca Pengeluaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pemerintah dan badan usaha;
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca modal dan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca pengeluaran.

Pasal 344

Direktorat Neraca Pengeluaran terdiri dari:

- a. Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba;
- b. Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha;
- c. Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri; dan
- d. Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran.

Pasal 345

Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca usaha rumah tangga, neraca pengeluaran rumah tangga, dan neraca institusi nirlaba.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis,
 evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca usaha rumah tangga;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pengeluaran rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca institusi nirlaba.

Pasal 347

Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba terdiri dari:

- a. Seksi Neraca Usaha Rumah Tangga;
- b. Seksi Neraca Pengeluaran Rumah Tangga; dan
- c. Seksi Neraca Institusi Nirlaba.

- (1) Seksi Neraca Usaha Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca usaha rumah tangga.
- (2) Seksi Neraca Pengeluaran Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pengeluaran rumah tangga.
- (3) Seksi Neraca Institusi Nirlaba mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analsis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca institusi nirlaba.

Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pemerintahan umum, neraca badan usaha pemerintah, dan neraca badan usaha swasta.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca badan usaha pemerintah; dan
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca badan usaha swasta.

Pasal 351

Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Neraca Pemerintahan Umum;
- b. Seksi Neraca Badan Usaha Pemerintah; dan
- Seksi Neraca Badan Usaha Swasta.

- (1) Seksi Neraca Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca usaha pemerintahan umum.
- (2) Seksi Neraca Badan Usaha Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca badan usaha pemerintah.

(3) Seksi Neraca Badan Usaha Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca badan usaha swasta.

Pasal 353

Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, serta pengembangan neraca modal dan akumulasi, neraca luar negeri, dan neraca arus dana.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca modal dan akumulasi;
- b. pelaksanaan penyiapan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca luar negeri; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca arus dana.

Pasal 355

Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Neraca Modal dan Akumulasi;
- b. Seksi Neraca Luar Negeri; dan
- c. Seksi Neraca Arus Dana.

- (1) Seksi Neraca Modal dan Akumulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca modal dan akumulasi.
- (2) Seksi Neraca Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca luar negeri.

(3) Seksi Neraca Arus Dana mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan neraca arus dana.

Pasal 357

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, konsistensi, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca institusi, konsolidasi neraca sosial ekonomi, dan konsolidasi neraca pengeluaran regional.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca institusi;
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca sosial ekonomi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca pengeluaran regional.

Pasal 359

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Pengeluaran terdiri dari:

- Seksi Konsolidasi Neraca Institusi:
- b. Seksi Konsoldasi Neraca Sosial Ekonomi; dan
- c. Seksi Konsolidasi Neraca Pengeluaran Regional.

Pasal 360

(1) Seksi Konsolidasi Neraca Institusi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca institusi.

- (2) Seksi Konsolidasi Neraca Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca sosial ekonomi.
- (3) Seksi Konsolidasi Neraca Pengeluaran Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan konsolidasi neraca pengeluaran regional.

Bagian Keempat

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Pasal 361

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan analisis statistik, konsistensi statistik, indikator statistik, dan pengembangan model statistik.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis statistik;
- b. pelaksanaan konsistensi statistik;
- c. penyusunan indikator statistik; dan
- d. pengembangan model statistik.

Pasal 363

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik terdiri dari:

- Subdirektorat Analisis Statistik:
- b. Subdirektorat Konsistensi Statistik;
- c. Subdirektorat Indikator Statistik; dan
- d. Subdirektorat Pengembangan Model Statistik.

Subdirektorat Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan analisis statistik sosial, statistik ekonomi, dan statistik lintas sektor.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penyiapan, kompilasi data, dan analisis statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya;
- b. pelaksanaan penyiapan, kompilasi data, dan analisis statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, dan statistik ekonomi lainnya; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, kompilasi data, dan analisis lintas statistik sosial dan statistik ekonomi.

Pasal 366

Subdirektorat Analisis Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Analisis Statistik Sosial;
- b. Seksi Analisis Statistik Ekonomi; dan
- Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor.

- (1) Seksi Analisis Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan, kompilasi data, dan analisis statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya.
- (2) Seksi Analisis Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan, kompilasi data, dan analisis statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, dan statistik ekonomi lainnya.
- (3) Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan, kompilasi data, dan analisis lintas statistik sosial dan statistik ekonomi.

Subdirektorat Konsistensi Statistik mempunyai tugas melaksanakan analisis konsistensi statistik sosial dan konsistensi statistik ekonomi.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Konsistensi Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, dan konsistensi statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyiapan kegiatan, kompilasi data, dan konsistensi statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, serta statistik ekonomi lainnya.

Pasal 370

Subdirektorat Konsistensi Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Konsistensi Statistik Sosial; dan
- b. Seksi Konsistensi Statistik Ekonomi.

Pasal 371

- (1) Seksi Konsistensi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, dan konsistensi statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan statistik sosial lainnya.
- (2) Seksi Konsistensi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan, kompilasi data, dan konsistensi statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, serta statistik ekonomi lainnya.

Pasal 372

Subdirektorat Indikator Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan indikator statistik sosial, ekonomi, dan lintas sektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Subdirektorat Indikator Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan indikator statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan indikator statistik sosial lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan indikator statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, dan statistik ekonomi lainnya; dan
- c. pelaksanaan penyusunan indikator statistik lintas sektor.

Pasal 374

Subdirektorat Indikator Statistik terdiri dari:

- Seksi Indikator Statistik Sosial;
- b. Seksi Indikator Statistik Ekonomi; dan
- c. Seksi Indikator Statistik Lintas Sektor.

Pasal 375

- (1) Seksi Indikator Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan indikator statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan indikator statistik sosial lainnya.
- (2) Seksi Indikator Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyusunan indikator statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, dan statistik ekonomi lainnya.
- (3) Seksi Indikator Statistik Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyusunan indikator statistik lintas sektor.

Pasal 376

Subdirektorat Pengembangan Model Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan model statistik sosial dan statistik ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Pengembangan Model Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan model statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan model statistik sosial lainnya; dan
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan model statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, dan model statistik ekonomi lainnya.

Pasal 378

Subdirektorat Pengembangan Model Statistik terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Model Statistik Sosial; dan
- b. Seksi Pengembangan Model Statistik Ekonomi.

Pasal 379

- (1) Seksi Pengembangan Model Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan model statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial, dan model statistik sosial lainnya.
- (2) Seksi Pengembangan Model Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan model statistik pertanian, industri, harga, keuangan, perdagangan, jasa, serta statistik ekonomi lainnya.

BAB IX INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 380

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 382

Inspektorat Utama terdiri dari:

- a. Inspektorat Wilayah I;
- b. Inspektorat Wilayah II;
- c. Inspektorat Wilayah III;
- d. Bagian Administrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Inspektorat Wilayah I

Pasal 383

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 383, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan
 BPS di wilayah I; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah I;

Bagian Ketiga Inspektorat Wilayah II

Pasal 385

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 385, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan
 BPS di wilayah II; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah II.

Bagian Keempat Inspektorat Wilayah III

Pasal 387

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 387, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III; dan
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III.

Pasal 389

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, dan pelaporan dan evaluasi pengawasan.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat Utama;
- melaksanakan penyusunan rencana pengawasan fungsional pelaksanaan tugas
 di lingkungan BPS; dan
- c. melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi pengawasan fungsional pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

Pasal 391

Bagian Administrasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Penyusunan Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 392

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Inspektorat Utama.

- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengawasan fungsional pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaporan dan evaluasi pengawasan fungsional pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

BAB X

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 393

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; dan
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 395

Pusdiklat terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha umum dan rumah tangga.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi kerjasama pendidikan dan pelatihan baik dengan institusi di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, penyiapan ruang kerja dan ruangan lain beserta fasilitasnya, penyelenggaraan rapat dan upacara, pelayanan perpustakaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor beserta instalasi listrik, telepon, air, pengatur suhu udara, lift, serta pemeliharaan, perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.

Pasal 398

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Umum; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 399

- (1) Subbagian Tata Usaha Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi kerjasama pendidikan dan pelatihan baik dengan institusi di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, penyiapan ruang kerja dan ruangan lain beserta fasilitasnya, penyelenggaraan rapat dan upacara, pelayanan perpustakaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor beserta instalasi listrik, telepon, air, pengatur suhu udara, lift, serta pemeliharaan, perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, penyusunan, serta pengembangan rencana dan program, sistem dan metode, kurikulum, peserta dan pengajar, dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; dan
- b. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan.

Pasal 402

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan.

Pasal 403

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, serta pengembangan rencana dan program, sistem dan metode, kurikulum, peserta dan pengajar, dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan penyiapan, penyusunan, serta pengembangan rencana dan program, sistem dan metode, kurikulum, peserta dan pengajar, dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; dan
- b. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Pasal 406

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri dari:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Pasal 407

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, serta pengembangan rencana dan program, sistem dan metode, kurikulum, peserta dan pengajar, dan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 408

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 409

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 410

Semua unsur di lingkungan BPS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 411

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 413

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XIII

LAIN-LAIN

Pasal 415

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal BPS ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPS tersendiri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 416

Struktur organisasi BPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 417

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala BPS setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 418

Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan segala ketentuan yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini atau belum diganti dengan yang baru dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 419

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 420

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 15 Pebruari 2008

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

RUSMAN HERIAWAN


NIP. 340003999

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK.


ttd

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XV

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XVI

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XVII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XIX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXI

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXV

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,


ttd

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: 7 TAHUN 2008

TANGGAL: 15 PEBRUARI 2008



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd